

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DAN**  
**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK**  
  
**TENTANG**  
**SINERGITAS PENINGKATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DALAM**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor: 4/PKS/Sj/2024**  
**Nomor: 027/EXT/PP/DU/2024**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-01-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Mohammad Zainal Fatah**, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195/TPA Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- II. **Novel Arsyad**, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk beralamat Plaza PP-Wisma Subiyanto, Jalan TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, berdasarkan Akta


Perubahan Direksi dan Komisaris PT PP (Persero) Tbk Nomor 26 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PP (Persero) Tbk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0198927 tanggal 21 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing- masing disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal- hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi, EPC, properti dan investasi;
- c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat sehubungan dengan pengembangan bagi dunia Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan melalui Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana kerja sama dan menuangkan hal tersebut ke dalam Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1014);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 338) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1015);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1120);
16. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 261);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

	
---	---

	
---	--

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk bersinergi dalam rangka penyelenggaraan pengembangan dunia Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan produktivitas sumber daya manusia melalui kerja sama penyelenggaraan Sinergisitas Kelembagaan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Jasa Profesionalisme/ Kepakaran; dan
- b. Penyaluran penempatan kerja bagi alumnus Politeknik Pekerjaan Umum sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**, yang kemudian disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku efektif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;



- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5 BIAYA**

Biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 STATUS NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** sehingga masing-masing **PIHAK** tidak dapat saling menuntut tanggung jawab, hak dan kewajiban dari **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat, dalam hal penilaian dari salah satu atau lebih **PIHAK** menganggap Kerja Sama tidak memenuhi prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat sehubungan dengan pengembangan bagi dunia pendidikan dan ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan, maka **PIHAK** yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, tanpa disertai ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

## **PASAL 7 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, akan saling menjaga kepentingan **PIHAK** lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, data, dan informasi yang diterima oleh masing-masing **PIHAK** beserta menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan

memperlakukan semua keterangan, data, dan informasi yang diterima sebagai hal yang bersifat rahasia;

- (3) **PARA PIHAK** tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**, walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara tertulis dapat disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini:

### **PIHAK KESATU**

Politeknik Pekerjaan Umum

Jabatan : Direktur Politeknik Pekerjaan Umum

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 100, Gayamsari, Semarang 50166

Telp/ Fax : 024 - 7472848

Email : politeknik\_bpsdm@pu.go.id

### **PIHAK KEDUA**

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Jabatan : Direktur Strategi Korporasi & HCM

Alamat : Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jalan TB Simatupang No. 57,  
Pasar Rebo, Jakarta 13760

Telp/ Fax : 021 - 25535698

Email : hcm@ptpp.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib

memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

## **PASAL 9**

### **BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
  - a. Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 4 telah berakhir;
  - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya Jangka Waktu;
  - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini;
  - d. Terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepahaman; dan/atau
- (2) Pemutusan atau pengakhiran Nota Kesepahaman berdasarkan Pasal ini akan melepaskan sepenuhnya dan membebaskan **PARA PIHAK** untuk setiap kewajiban pelaksanaan selanjutnya yang timbul menurut Nota Kesepahaman ini, kecuali untuk kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara tegas dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesudah pemutusan atau berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberi tahu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan yang ada dalam ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 10**  
**PERUBAHAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang dibuat kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Setiap perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman ini memerlukan persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari instansi dan/atau pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari **PIHAK** tersebut menyadari atau seharusnya menyadari terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 12**  
**LAIN-LAIN**


- (1) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, apabila tidak terpenuhinya

- ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, baik sebagian maupun seluruhnya, baik selama keberlangsungan maupun berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan atau diserahkan oleh salah satu **PIHAK** baik untuk keseluruhan maupun sebagian kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
  - (3) Nota Kesepahaman diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;
  - (4) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
  - (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan kegiatan pelanggaran sebagaimana telah ditentukan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)
  - (6) Dalam hal terdapat bagian dari Nota Kesepahaman ini menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu ketentuan hukum atau perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku.

### **PASAL 13 PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

  
**Novel Arsyad**

**PIHAK KESATU**

  
**Mohammad Zainal Fatah**